

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok saat berkendara merupakan kebiasaan yang lazim ditemui di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Padang. Aktivitas ini meskipun tampak sepele, sebenarnya membawa dampak yang signifikan terhadap keselamatan berkendara. Menurut data dari *World Health Organization* , aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi seperti menggunakan ponsel atau merokok menyumbang sekitar 20% penyebab kecelakaan lalu lintas di negara-negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, hasil survei Komite Nasional Keselamatan Transportasi tahun 2021 menunjukkan bahwa 8,2% kecelakaan disebabkan oleh perilaku pengemudi yang terganggu akibat aktivitas lain, termasuk merokok.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Perhubungan RI mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam pasal-pasal nya secara implisit maupun eksplisit dimuat larangan terhadap pengemudi melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi, salah satunya adalah merokok. Regulasi ini berupaya membentuk budaya disiplin berlalu lintas dan memberikan payung hukum bagi aparat dalam menindak pelanggaran yang membahayakan pengguna jalan. Namun, efektivitas regulasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut (K. P. R. Indonesia 2019b).

Meski sudah diberlakukan sejak 2019, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami ataupun mematuhi larangan ini. Berdasarkan data tercatat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran oleh pengemudi yang merokok saat berkendara, khususnya pengendara

sepeda motor dan angkutan online. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi karena faktor ketidaktahuan, melainkan juga karena adanya persepsi bahwa merokok adalah hak individu yang tidak mengganggu orang lain. Persepsi semacam ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta tidak adanya pemaknaan serius terhadap tujuan regulasi (D. P. K. Padang 2023)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 adalah minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Sosialisasi yang bersifat seremonial atau temporer cenderung tidak mampu membangun pemahaman hukum yang mendalam di tengah masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum belum menjadikan pelanggaran merokok saat berkendara sebagai prioritas penindakan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan realitas implementasinya di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Putra 2022 yang menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas ringan, seperti merokok saat mengemudi, sering kali dipandang remeh, meskipun secara nyata berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Sejumlah penelitian telah mengangkat aspek keselamatan dan perilaku berkendara, namun mayoritas menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat statistik. Misalnya, penelitian oleh Bagaskara menemukan bahwa perilaku merokok saat berkendara berkorelasi dengan rendahnya kesadaran risiko. Denty mengungkapkan bahwa hanya 41,3% responden yang mengetahui bahwa merokok saat berkendara merupakan pelanggaran hukum. Namun, sangat sedikit penelitian yang menggali lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami aturan tersebut secara subjektif dan kultural, khususnya di daerah tertentu seperti Kota Padang yang memiliki karakteristik sosial unik (Bagaskara 2019)

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dan budaya sosial yang kuat. Keunikan konteks ini menjadikan kota Padang relevan sebagai lokasi studi kasus untuk memahami interaksi antara hukum formal dan budaya lokal dalam membentuk perilaku berlalu lintas. Penelitian oleh menunjukkan bahwa dalam masyarakat Padang, norma adat dan nilai sosial sering kali menjadi acuan utama, terkadang bahkan lebih kuat daripada hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman hukum masyarakat terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sikap kolektif, serta praktik sosial yang berkembang.

Secara teoretis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *sosiologi hukum* untuk menganalisis bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Teori *legal consciousness* yang dikembangkan oleh Merry menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada interaksi sosial, pendidikan hukum, serta pengalaman langsung terhadap institusi hukum. Pemahaman ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Dengan demikian, memahami persepsi masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara memerlukan pendekatan yang kontekstual dan holistik (Merry, 1990).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat Kota Padang memaknai larangan merokok saat berkendara dari sudut pandang hukum dan sosial. Penelitian ini juga ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap peraturan tersebut, serta menilai sejauh mana sosialisasi hukum berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang studi hukum dan perilaku, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi

pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi sosialisasi hukum yang lebih efektif dan berbasis lokal.

Sejumlah penelitian terkait keselamatan dan perilaku berkendara telah dilakukan, namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada aspek statistik. Penelitian Bagaskara misalnya, menemukan adanya korelasi antara kebiasaan merokok saat berkendara dengan rendahnya kesadaran terhadap risiko keselamatan. Sementara itu, Deanty mengungkapkan bahwa hanya 41,3% responden yang mengetahui bahwa merokok saat berkendara merupakan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, masih sangat terbatas penelitian yang menggali pemahaman masyarakat secara mendalam, subjektif, dan kultural, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang kuat seperti Kota Padang. Kondisi inilah yang semakin menegaskan urgensi penelitian ini

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dan budaya sosial yang kuat. Keunikan konteks ini menjadikan kota Padang relevan sebagai lokasi studi kasus untuk memahami interaksi antara hukum formal dan budaya lokal dalam membentuk perilaku berlalu lintas. Penelitian oleh (Marisdayana 2022)

menunjukkan bahwa dalam masyarakat Padang, norma adat dan nilai sosial sering kali menjadi acuan utama, terkadang bahkan lebih kuat daripada hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman hukum masyarakat terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sikap kolektif, serta praktik sosial yang berkembang. Secara teoretis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *sosiologi hukum* untuk menganalisis bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat Kota Padang memaknai larangan merokok

saat berkendara dari sudut pandang hukum dan sosial. Penelitian ini juga ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap peraturan tersebut, serta menilai sejauh mana sosialisasi hukum berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang studi hukum dan perilaku, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi sosialisasi hukum yang lebih efektif dan berbasis lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis isi dan dasar hukum larangan merokok saat berkendara, tetapi juga mengkaji kemungkinan penerapannya dalam regulasi pemerintah daerah di Kota Padang. Penelitian ini juga akan melihat persepsi masyarakat terhadap undang undang tersebut ,dengan hukum lalu lintas untuk menciptakan kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan undang undang dalam konteks yang lebih luas, dan keselamatan publik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Usaha Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara Sepeda Motor Di Kota Padang”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari Skripsi ini adalah “ Bagaimana Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara Sepeda Motor Di Kota Padang”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas, muncul beberapa pertanyaan, diantaranya:

- 1.3.1** Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang larangan merokok saat berkendara sepeda motor?
- 1.3.2** Faktor Faktor apa yang mempengaruhi tingkat pemahaman hukum masyarakat kota padang?
- 1.3.3** Bagaimana upaya dan usaha pemerintah kota padang dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat perspektif siyasah syar'iyah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah

- 1.4.1** Untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang larangan merokok saat berkendara sepeda motor.
- 1.4.2** Untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- 1.4.3** Untuk menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat perspektif siyasah syar'iyah

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun Penulisan yang di harapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini:

1.5.1 Secara Teori

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara ,terutama terkait Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara Sepeda Motor Di Kota Padang dengan agar tercapainya ketertiban berkendara dan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat

1.5.2 Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi masalah merokok saat berkendara bermotor di kota padang , serta membaerikan rekomendasi yang relevan untuk penanganan merokok saat berkendara bermotor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi panduan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan ,sehingga terciptanya kenyamanan dan keteraturan di ruangan publik.

1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan serta untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, larangan merokok saat berkendara, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum lalu lintas, ditemukan beberapa penelitian yang relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hamidah, NIM 1810300064, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padangsidempuan." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan peraturan mengenai keselamatan berkendara serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma keselamatan dalam berlalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara dapat menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran dan meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya sosialisasi, pemantauan secara berkelanjutan, edukasi mengenai bahaya merokok saat berkendara, serta penegakan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan pemahaman masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian Nur Hamidah dilakukan di Kota Padangsidempuan dan berfokus pada implementasi peraturan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan fokus pada usaha Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara sepeda motor yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah.

Kedua, penelitian Revi Silvia tahun 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul "Eksistensi Pasal 6 Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih." Penelitian ini membahas kewenangan Menteri Perhubungan dalam membentuk ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 serta meninjaunya dari perspektif fiqih. Penelitian tersebut menggunakan

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri Perhubungan mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Revi Silvia terletak pada objek aturan yang dikaji serta adanya pendekatan hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian Revi Silvia berfokus pada kewenangan pembentukan peraturan dan menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada usaha pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Siyashah Syar'iyah dalam melihat tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, penelitian M. Dwikal Kurnia Saputra tahun 2023 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Larangan Merokok dan Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Sleman." Penelitian ini membahas kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara serta penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis melalui penelitian lapangan, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara masih rendah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur larangan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Dwikal Kurnia Saputra adalah sama-sama membahas pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai larangan merokok saat berkendara. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tingkat kesadaran pengendara dan penegakan hukum pidana oleh kepolisian di Kabupaten Sleman, sedangkan

penelitian ini berfokus pada usaha Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga memiliki kekhususan karena menganalisis usaha pemerintah tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah.

Keempat, penelitian Arif Bagus Satrio Fuaidhy tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Penerapan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat." Penelitian ini membahas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lalu lintas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis melalui penelitian lapangan dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan berbagai keterbatasan dalam penegakan hukum menjadi faktor yang menghambat penerapan aturan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, keselamatan berkendara, serta kesadaran hukum masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Arif Bagus Satrio Fuaidhy lebih menitikberatkan pada penerapan dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji usaha Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara sepeda motor.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti implementasi peraturan, kewenangan pembentukan peraturan, kesadaran pengendara, serta penegakan hukum. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus membahas usaha Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman

dan kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara sepeda motor dengan menggunakan perspektif Siyasah Syar'iyah belum ditemukan dalam penelitian terdahulu yang dibahas di atas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan aturan maupun tingkat pelanggaran masyarakat, tetapi berusaha mengkaji tindakan dan usaha Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk bentuk sosialisasi, edukasi, pengawasan, koordinasi, dan langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, usaha tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah, terutama berkaitan dengan prinsip kemaslahatan, keselamatan, ketertiban, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan kesadaran dan penghayatan seseorang atau masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum berkaitan erat dengan *legal awareness* atau kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, penghayatan, dan sikap terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku yang sesuai hukum.

Pemahaman hukum bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang isi hukum, melainkan juga mencakup penghayatan terhadap nilai-nilai yang dikandungnya dan ketaatan dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam konteks ini, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap suatu

peraturan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi hukum tersebut di lapangan (Satjipto Rahardjo, 2009).

1.7.2 Permasalahan Merokok Saat Berkendara Bermotor Di Kota Padang

Menurut Teori Perilaku Keselamatan Berkendara (*safety behavior theory*), keselamatan pengendara sangat dipengaruhi oleh tindakan sadar dalam berkendara. Merokok saat berkendara termasuk dalam kategori *distracted driving* (gangguan konsentrasi), karena tangan dan mata tidak sepenuhnya fokus pada jalan. Merokok saat berkendara tak hanya berisiko bagi pengendara itu sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Menurut *Health Belief Model* seseorang akan menghindari perilaku merugikan apabila memiliki persepsi tinggi terhadap risiko kesehatan. Namun dalam praktiknya, banyak pengendara tidak menyadari bahwa asap rokok mereka dapat menyebabkan iritasi mata, asma, bahkan luka bakar ringan bagi pengguna jalan lain di belakang mereka. Rizkita & Azhari menunjukkan bahwa abu rokok yang terbawa angin dapat melukai mata pengguna jalan, terutama yang tidak memakai pelindung seperti helm kaca.

1.7.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 adalah regulasi yang mengatur tentang perlengkapan pengemudi kendaraan bermotor, termasuk larangan merokok saat mengemudi. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa pengemudi dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi, termasuk merokok. Aturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi. Larangan merokok saat berkendara juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan keselamatan lalu lintas dan perlindungan terhadap pengguna jalan lainnya.

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk menggali dan memahami permasalahan secara terstruktur melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data secara sistematis serta objektif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi (Sugiyono, 2017).

Dalam penerapan metodologi penelitian, setiap tahapan dilakukan dengan teliti dan mendalam agar data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan validitasnya secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik utama dalam mengumpulkan data yang mendalam mengenai fenomena yang sedang

makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, serta menganalisis perspektif berbagai pihak terkait secara mendalam. Pendekatan deskriptif kualitatif ini sangat cocok untuk penelitian sosial karena memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan langsung dari konteks yang ada, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang detail dan terperinci tentang masalah yang diteliti. (Patton 2015)

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, baik di tingkat individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Peneliti mengamati perilaku hukum dan interaksi sosial, serta bagaimana aturan hukum dijalankan di lapangan. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen yang terkait dengan penerapan hukum dalam situasi nyata (Wahid 2018).

Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang mengumpulkan data langsung dari objek penelitian di lingkungan yang sebenarnya. Metode ini sangat berguna untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan kondisi sosial (Ibrahim 2019).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian secara acak di kota Padang. Tidak ada pemilihan tempat secara khusus bahwasannya banyak pelanggaran mengenai merokok saat berkendara sepeda motor di jalan raya kota Padang dan tidak ada lokasi khusus terhadap lokasi penelitian ini.

1.8.3 Sumber Data

Data merupakan informasi atau fakta yang dikumpulkan, diukur, atau dihasilkan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan dalam penelitian. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang merepresentasikan informasi. Dalam konteks penelitian, data digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antar variabel yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai suatu fenomena atau masalah (S Rahardjo 2020)

1.8.3.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek yang diteliti melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang pengelola pusat jalan raya, serta

masyarakat yang beraktivitas di kawasan strategis yang sering terdampak oleh masalah merokok yang sedang berkendara motor. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari pihak terkait mengenai permasalahan merokok saat berkendara bermotor.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, laporan, serta jurnal yang relevan dengan masalah merokok saat berkendara bermotor dan prinsip siyasah syariah. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas, memperkaya analisis, serta mendukung pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah merokok saat berkendara bermotor di Kota Padang, khususnya terkait dengan kebijakan yang ada.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan Interaksi langsung antara peneliti dan pihak yang bertanggung jawab yang relevan, seperti Pemerintah Kota Padang (Dinas Perhubungan), warga yang beraktivitas di kawasan yang diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi perokok saat berkendara bermotor tersebut.

1.8.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan informasi secara tertulis, visual, atau audio. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto,

rekaman, atau dokumen terkait yang mencerminkan kondisi perokok saat berkendara bermotor di kawasan strategis Kota Padang. Dokumentasi ini memberikan bukti visual yang mendukung analisis lebih lanjut dan menggambarkan situasi nyata di lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah di kumpulkan di kelola untuk di olah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. bahwa analisis data dalam penelitian Kualitatif (Field Research) dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. setelah selesai pengumpulan data dalam analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Penelitian ini mempergunakan teknik analisis data secara kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, yakni analisis data dalam uraian tentang. pemahaman hukum masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara analisis dilakukan setelah melalui tahapan pengumpulan data. Analisis data ini berproses secara Induktif ke Deduktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul (Imam Gunawan, 2008)

Demikian hal-hal pokok yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pedoman dalam pengolahan data untuk selanjutnya dilakukan sebuah proses analisa. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dan kemudian data-data tersebut akan di analisis mendalam, serta selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan. Data yang peneliti ambil berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang larangan merokok saat berkendara bermotor.